



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1295/2022
TENTANG
KOMITE NASIONAL SELEKSI OBAT DAN FITOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, perlu disusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional;
- b. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Nasional;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan produk dengan bahan baku yang berasal dari kekayaan alam Indonesia yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji pra-klinik dan uji klinik di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu disusun daftar Fitofarmaka yang dituangkan dalam Formularium Fitofarmaka;
- d. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, Formularium Nasional, dan Formularium Fitofarmaka perlu dibentuk Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL SELEKSI OBAT DAN FITOFARMAKA.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Seleksi Obat dan Fitofarmaka yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Seleksi Obat dan Tim Seleksi Fitofarmaka yang masing-masing bertugas:

1. Tim Seleksi Obat:
 - a. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional dan Formularium Nasional;
 - b. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan dan penerapan Daftar Obat Esensial Nasional dan Formularium Nasional; dan
 - c. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional dan Formularium Nasional.
2. Tim Seleksi Fitofarmaka:
 - a. melakukan penilaian terhadap Fitofarmaka yang akan dimasukkan dalam Formularium Fitofarmaka;
 - b. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan dan penerapan Formularium Fitofarmaka; dan
 - c. melakukan evaluasi Fitofarmaka dalam Formularium Fitofarmaka.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/498/2020 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/499/2020 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional; dan
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4820/2021 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Masa bakti keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1295/2022
TENTANG
KOMITE NASIONAL SELEKSI OBAT DAN
FITOFARMAKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL
SELEKSI OBAT DAN FITOFARMAKA

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan
Makanan
9. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan
Makanan

I. Tim Seleksi Obat

Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Kegiatan

Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)

Wakil Ketua (DOEN) : 1. Anwar Santoso (Jantung dan
Pembuluh Darah)
2. Dewi Selvina Rosdiana (Farmakologi)

Wakil Ketua (Fornas) : 1. Erna Kristin (Farmakologi)
2. Erwin Astha Triyono (Ilmu Penyakit Dalam
– Tropik Infeksi)

A. Anggota Tim DOEN

1. Ghina Sophia Azmi (BPOM)
2. Lusiana Puspita Sari (BPOM)
3. Eni Gustina (BKKBN)
4. Sri Wahyuni (Puskesmas)
5. Abdul Muthalib (Ilmu Penyakit Dalam – Hematologi Onkologi Medik)
6. Achmad Fauzi (Ilmu Penyakit Dalam - Gastroenterohepatologi)
7. Agassi Suseno Sutarjo (Dermatologi dan Venereologi)
8. Aida Lydia (Ilmu Penyakit Dalam – Ginjal Hipertensi)
9. Arini Setiawati (Farmakologi)
10. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
11. Benny Zulkarnain (Radiologi)
12. Dede Gunawan (Neurologi)
13. Dwi Endarti (Farmakoekonomi)
14. Erna Kristin (Farmakologi)
15. Gatot Purwoto (Obstetri dan Ginekologi)
16. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi dan Terapi Intensif)
17. Hanafi B. Trisnohadi (Ilmu Penyakit Dalam - Jantung dan Pembuluh Darah)
18. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)
19. Instiaty (Farmakologi Klinik)
20. Muhamad Ilhamy Setyahadi (Obstetri dan Ginekologi)
21. Nadia Ayu Mulansari (Ilmu Penyakit Dalam - Hematologi Onkologi Medik)
22. Nia Kurniati (Ilmu Kesehatan Anak)
23. Pompini Agustina Sitompul (Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi)
24. Rina La Distia Nora (Ilmu Kesehatan Mata)

25. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
26. Robert Reverger (Psikiatri)
27. Sarwono Waspadji (Ilmu Penyakit Dalam – Endokrinologi Metabolik dan Diabetes)
28. Silvia Desiree (Kedokteran Gigi Anak)
29. Sri Rezeki Hadinegoro (Ilmu Kesehatan Anak)
30. Sri Suryawati (Farmakologi)
31. Suhardjono (Ilmu Penyakit Dalam – Ginjal Hipertensi)
32. Sumariyono Sarmidi (Ilmu Penyakit Dalam – Reumatologi)
33. Wawaimuli Arozal (Farmakologi)
34. Taralan Tambunan (Ilmu Kesehatan Anak)

B. Anggota Tim FORNAS

1. Ghina Sophia Azmi (BPOM)
2. Lusiana Puspita Sari (BPOM)
3. Eni Gustina (BKKBN)
4. Erfan Chandra Nugraha (BPJS Kesehatan)
5. Mokhamad Cucu Zakaria (BPJS Kesehatan)
6. Rahmad Asri Ritonga (BPJS Kesehatan)
7. Tedo Arya Trisnanto (BPJS Kesehatan)
8. Purwastyastuti Ascobat (KPTK)
9. Anwar Santoso (DPK)
10. Abdul Muthalib (Ilmu Penyakit Dalam – Hematologi Onkologi Medik)
11. Alfi Yasmina (Farmakologi)
12. Arini Setiawati (Farmakologi)
13. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
14. Auliya A. Suwantika (Farmakoekonomi)
15. Bambang Hermani (Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher)
16. Bambang Sudarmanto (Ilmu Kesehatan Anak)
17. Benny Zulkarnain (Radiologi)
18. Cissy RS Prawira (Ilmu Kesehatan Anak)

19. Didik Setiawan (Farmakoekonomi)
20. Dwi Endarti (Farmakoekonomi)
21. Evy Yuniastuti (Ilmu Penyakit Dalam - Alergi
Imunologi Klinik)
22. Fitri Octaviana (Neurologi)
23. Gatot Purwoto (Obstetri dan Ginekologi)
24. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi dan Terapi
Intensif)
25. Hanafi B. Trisnohadi (Ilmu Penyakit Dalam - Jantung
dan Pembuluh Darah)
26. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)
27. Instiaty (Farmakologi Klinik)
28. Isman Firdaus (Jantung dan Pembuluh Darah)
29. Ketut Suastika (Ilmu Penyakit Dalam –
Endokrinologi Metabolik dan
Diabetes)
30. Murdani Abdullah (Ilmu Penyakit Dalam –
Gastroenterohepatologi)
31. Nurmiati Amir (Psikiatri)
32. Pompini Agustina Sitompul (Pulmonologi dan Kedokteran
Respirasi)
33. R.M Gatot Srisuseno (Ilmu Kesehatan Gigi)
34. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
35. Robert Reverger (Psikiatri)
36. Rustarti Retno W.S (Dermatologi dan Venereologi)
37. Sumariyono Sarmidi (Ilmu Penyakit Dalam –
Reumatologi)
38. Taralan Tambunan (Ilmu Kesehatan Anak)
39. Virna Dwi Oktariana (Ilmu Kesehatan Mata)
40. Yulia Trisna (Farmasi Klinik)

II. Tim Seleksi Fitofarmaka

Penanggung : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jawab

Kegiatan

Ketua : I Ketut Adnyana (Farmakologi - Farmasi Klinik)

Wakil Ketua : Purwastyastuti (Farmakologi Klinik)

Anggota :

1. Direktur Registrasi Obat Tradisional, (BPOM)
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, (BPOM)
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3. Kristiana Haryati (BPOM)
4. Chaidir Amin (BRIN)
5. Lucie Widowati (BRIN)
6. Yuli Widastyastuti (BRIN)
7. Ondri Dwi Sampurno (BKPK)
8. Abdul Mun'im (Fitokimia dan Farmakognosi)
9. Ade Meidian Ambari (Jantung dan Pembuluh Darah)
10. Agus Purwadianto (Forensik Medikolegal)
11. Dadang Makmun (Ilmu Penyakit Dalam – Gastroenterohepatologi)
12. Erni Hernawati Purwaningsih (Ilmu Farmasi Kedokteran)
13. Erwin Astha Triyono (Ilmu Penyakit Dalam – Tropik Infeksi)
14. Harry Isbagio (Ilmu Penyakit Dalam – Reumatologi)
15. Ida Bagus Oka Widya Putra (Urologi)
16. Ina Rosalina (Ilmu Kesehatan Anak)
17. Iris Rengganis (Ilmu Penyakit Dalam - Alergi Imunologi Klinik)
18. Ketut Suastika (Ilmu Penyakit Dalam – Endokrinologi Metabolik dan Diabetes)
19. Nyoman Kertia (Ilmu Penyakit Dalam – Reumatologi)
20. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)

- 21. Siti Setiati (Ilmu Penyakit Dalam – Geriatri)
- 22. Sukardiman (Fitokimia dan Farmakognosi)
- 23. Sutrisno (Obstetri dan Ginekologi)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003